



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 184**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENGADMINISTRASIAN DANA BERGULIR
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Kelompok Usaha Bersama guna meningkatkan perekonomian Daerah, perlu adanya fasilitasi dari Pemerintah Daerah berupa bantuan dana bergulir untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta memberikan peluang usaha yang dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk memberikan dasar/kepastian hukum dalam pemberian dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan agar supaya dilaksanakan secara transparan, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Tata Cara Pengadministrasian Dana Bergulir Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADMINISTRASIAN DANA BERGULIR KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
6. Dana Bergulir adalah Dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan

- kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Kelompok Usaha Bersama Kelompok Tani. Kelompok Usaha Peternakan dan Perikanan dimana dana tersebut dikelola dan digulirkan kembali.
7. Dana Pemberdayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas/Bank Pelaksana untuk meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
 11. Kelompok Usaha Bersama adalah sekelompok usaha ekonomi produktif yang memiliki jenis usaha yang sama dalam satu wilayah desa/kelurahan, meliputi Kelompok Tani dan Kelompok Usaha lainnya.
 12. Bank Pelaksana adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 13. Pemohon adalah Kelompok usaha mikro, kecil, menengah, kelompok usaha bersama dan koperasi.
 14. Kas Umum Daerah adalah Kas umum daerah Kabupaten Bantaeng.
 15. Pengelola Dana Bergulir, yang selanjutnya disebut pengelola adalah Unit Pelaksana Teknis/SKPD yang ditunjuk untuk mengelola dana bergulir.
 16. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan yang berakibat tidak dapat dipenuhinya suatu kewajiban.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan dana bergulir yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Penerima Dana Bergulir;
- c. Bentuk dana bergulir;
- d. Persyaratan Penerima Dana Bergulir;
- e. Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir;
- f. Jangka Waktu dan Nilai Pinjaman;
- g. Pengembalian Angsuran Pinjaman;
- h. Kualitas Dana Bergulir dan penyisihan penyertaan bergulir tidak tertagih;
- i. Pertanggungjawaban Dana Bergulir;
- j. Monitoring dan Evaluasi;
- k. Sanksi;

- l. Keringanan Pembayaran;
- m. Ketentuan Peralihan; dan
- n. Penutup.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pengelolaan dana bergulir adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan atau penguatan modal bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kelompok Usaha Bersama.

Pasal 4

Pengelolaan dana bergulir bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses pembiayaan dan membantu penguatan modal Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kelompok Usaha Bersama sebagai pengembangan investasi Daerah;
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- c. memperluas penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru dalam rangka penyerapan tenaga kerja.

BAB IV PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 5

Penerima dana bergulir adalah :

- a. koperasi;
- b. usaha mikro;
- c. usaha kecil;
- d. usaha menengah; dan
- e. kelompok usaha bersama.

BAB V BENTUK DANA BERGULIR

Pasal 6

- (1) Bentuk pinjaman dana bergulir adalah berupa uang dan barang (bibit dan alat).
- (2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membantu memperkuat modal usaha, meningkatkan sarana dan prasarana produksi sesuai dengan jenis usahanya.

BAB VI PERSYARATAN PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 7

Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima dana bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan kelompok usaha bersama :
 1. penduduk Kabupaten Bantaeng;

2. memiliki usaha riil di wilayah daerah yang sudah beroperasi minimal 1 (satu) tahun atau sesuai dengan penilaian dari instansi terkait;
 3. tidak memiliki masalah dengan bank atau lembaga keuangan lainnya;
 4. bersedia mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 5. bersedia mengikuti bimbingan dari SKPD terkait;
 6. mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Untuk koperasi selain persyaratan yang disebutkan di atas, juga harus memenuhi persyaratan :
1. memiliki akta pendirian koperasi;
 2. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 3. berstatus cukup sehat.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan proposal secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diseleksi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati;
 - c. hasil penelitian Tim Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya mengusulkan calon penerima dan besaran dana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - d. penerima dan besaran dana kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. penerima dana bergulir menandatangani perjanjian penerimaan dana bergulir; dan
 - f. penyaluran dana bergulir melalui rekening bank penerima dana.
- (2) Perjanjian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sekurang-kurangnya memuat :
- a. Tanggal berlakunya perjanjian/kontrak pinjaman;
 - b. Identitas para pihak;
 - c. Objek perjanjian;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Jangka waktu;
 - f. Sanksi;
 - g. Penyelesaian perselisihan; dan
 - h. Domisili hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pencairan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Kelengkapan untuk pencairan Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana;
 - b. Perjanjian Pinjaman;
 - c. Berita Acara Penerimaan Pembayaran;
 - d. Kwitansi Pembayaran; dan
 - e. Salinan Rekening Penerima.
- (3) Setelah kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah

lengkap dan sah, Bendahara PPKD mengajukan SPP ke PPK-SKPKD untuk diterbitkan SPM-LS.

- (4) BUD meneliti semua dokumen, setelah dokumen dianggap lengkap dan sah maka diterbitkan SP2D LS, dilakukan pencairan dana bergulir dan dana pemberdayaan kepada penerima dengan transfer rekening ke masing-masing penerima melalui Bank Sul-Sel.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana bergulir dapat melakukan kerjasama dengan lembaga perantara.
- (2) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berfungsi sebagai penyalur dana dan tidak berwenang menetapkan penerima atau besaran dana.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyaluran dana bergulir menggunakan Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah dan Lembaga Perantara harus mengadakan perikatan.
- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat perjanjian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN NILAI PINJAMAN

Bagian Kesatu Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 12

Jangka waktu pinjaman dana bergulir paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 120 (seratus dua puluh) bulan, kecuali untuk tanaman jangka panjang (kayu jati, kayu mahoni dan jenis kayu-kayuan yang lain yang baru dapat di hitung setelah mencapai umur tertentu) terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman oleh penerima pinjaman.

Bagian Kedua Nilai Pinjaman

Pasal 13

- (1) Nilai pinjaman dana bergulir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk usaha mikro nilai pinjaman maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Untuk usaha kecil nilai pinjaman maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Untuk usaha menengah nilai pinjaman maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - d. Untuk Kelompok Usaha Bersama nilai pinjaman maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - e. Untuk Koperasi nilai pinjaman maksimal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- (2) Untuk Kelompok Tani, Kelompok Usaha Peternakan dan Kelompok Usaha Perkebunan dengan ketentuan nilai pinjaman maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta) Besaran nilai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kelayakan usaha dan hasil survey lapangan.

BAB IX PENGEMBALIAN ANGSURAN PINJAMAN

Pasal 14

- (1) Pengembalian angsuran pinjaman dana bergulir dan dana pemberdayaan dilakukan dengan mengembalikan angsuran pinjaman yang dibayar setiap bulannya atau sesuai dengan Perjanjian Pinjaman.
- (2) Pengembalian angsuran Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor melalui bendahara penerima SKPD pengelola.
- (3) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pencatatan pengadministrasian sesuai format yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Penerimaan angsuran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor langsung ke kas daerah.
- (5) Foto copy Bukti setoran angsuran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Surat Tanda Setoran (STS) disampaikan kepada BUD dan Inspektorat.

BAB X KUALITAS DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN PENYERTAAN BERGULIR TIDAK TERTAGIH

Pasal 15

- (1) Kualitas dana bergulir adalah tingkat ketertagihan piutang/dana bergulir yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur yakni:
 - a. Kualitas Lancar** untuk ketertagihan piutang sampai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar** untuk ketertagihan piutang sampai dengan jangka waktu di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - c. Kualitas ragu-ragu** untuk ketertagihan piutang sampai dengan jangka waktu diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. Kualitas Macet** untuk ketertagihan piutang sampai dengan jangka waktu di atas 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Piutang lancar, piutang kurang lancar dan piutang ragu-ragu yang tidak tertagih sampai dengan batas ketertagihan sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) di reklkasifikasi ke kelompok klasifikasi kualitas piutang yang sesuai.
- (3) Piutang macet yang tidak tertagih sampai dengan batas ketertagihan sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) huruf (d) dapat diusulkan untuk penghapusan.
- (4) Penghapusan piutang sebagaimana tersebut pada ayat 3 (tiga) diatas dilakukan sebagai berikut:
 - a. Debitur mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati;
 - b. Tim inventarisasi piutang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati melakukan uji kelayakan;
 - c. Atas dasar rekomendasi tim, bupati menetapkan nama-nama debitur yang memperoleh keringanan penghapusan piutang yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN DANA BERGULIR

Pasal 16

Bentuk pertanggungjawaban dari penerima dana bergulir berupa penyampaian laporan bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada pengelola dana bergulir mengenai :

- a. Besaran dana yang telah dicairkan beserta penggunaannya atau peruntukannya;
- b. Perkembangan usahanya; dan
- c. Besaran angsuran pinjaman yang telah dibayar.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program bantuan dana bergulir maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Pengelola :
 1. Membuat rekapitulasi angsuran dari hasil laporan peminjam;
 2. Membuat teguran dan melakukan penagihan kepada peminjam yang mempunyai tunggakan; dan
 3. Melaporkan perkembangan penyaluran/pemanfaatan dana bergulir perkembangan angsuran kepada Kepala SKPD.
 4. Membuat Kertas Kerja untuk menentukan kualitas dana bergulir dan penyisihan penyertaan bergulir tidak tertagih dalam bentuk **aging schedule**.
 - b. SKPD :
 1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana pinjaman sesuai dengan bidangnya; dan
 2. Melaporkan perkembangan atas tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIII SANKSI

Pasal 18

- (1) Peminjam yang lalai dalam mengembalikan angsuran pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 akan diberikan surat teguran sampai 2 (dua) kali oleh Pengelola.
- (2) Bilamana peminjam tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengelola berhak memanggil peminjam untuk menyelesaikan tunggakannya.
- (3) Dalam hal terjadi kelebihan dari hasil pelelangan dengan kewajiban peminjam maka pengelola akan mengembalikan kepada peminjam, tetapi bila ada kekurangan maka Peminjam wajib menyelesaikan kewajiban yang tersisa.
- (4) Peminjam yang tidak melunasi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Bupati ini, tidak dapat dipertimbangkan kembali untuk memperoleh pinjaman dana bergulir .

BAB XIV KERINGANAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan pembayaran pengembalian dana bergulir apabila penerima benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran karena alasan keadaan kahar (*force majeure*) atau dinyatakan pailit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Bencana alam;
 - b. Wabah, Hama dan penyakit;
 - c. Perang; dan
 - d. Huru-hara.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Peminjam berkewajiban dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar segera memberitahukan kepada Pengelola.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Semua Perjanjian Pinjaman dana bergulir yang telah disalurkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, diadakan penagihan bagi yang sudah jatuh tempo dan disetorkan ke kas umum daerah;
- b. Khusus untuk dana bergulir dalam bentuk barang atau bibit ternak yang telah disalurkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, segera diinventarisasi, yang masih bisa ditagih dilakukan penagihan dan yang tidak memungkinkan untuk ditagih lagi diusulkan untuk dihapus sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Untuk dana pemberdayaan yang telah disalurkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dan masih dikelola oleh masyarakat tetapi sudah jatuh tempo, agar segera menyelesaikan kewajibannya paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- d. Ketentuan bunga dan denda yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pinjaman Dana Bergulir dan Dana Pemberdayaan dihapuskan;
- e. Pengelola harus segera melengkapi administrasi pengembalian dana bergulir dan dana pemberdayaan yang meliputi tata cara penagihan, pengembalian, penyeteroran dan kualitas dana bergulir;
- f. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas tercantum pada Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- g. Perjanjian Pinjaman yang masih dalam proses, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XVI
PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 15 Juli 2014

**BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19571231 198003 1 149

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 184**

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

**TATA CARA PENAGIHAN, PENGEMBALIAN DAN PENYETORAN
DANA BERGULIR**

- a. Pengelola secara intensif melakukan penagihan langsung kepada penerima dana bergulir;
- b. Penerima dana bergulir dapat mengangsur pembayaran sampai batas waktu yang telah ditentukan;
- c. Dalam hal pinjaman dana bergulir tidak memungkinkan untuk ditagih dan dikembalikan maka pengelola mengusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 15 Juli 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19571231 198003 1 149

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 184

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 184 TAHUN 2014
TANGGAL : 15 JULI 2014

FORMAT PELAPORAN PENGEMBALIAN DAN PENYETORAN DANA BERGULIR

I. RINCIAN LAPORAN PENYETORAN

No	Nama Kegiatan	Bentuk Pinjaman	Nilai Pinjaman	Pinjaman Pokok	Bunga Pinjaman	Jumlah Pembayaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

Bantaeng,

Mengetahui :
KEPALA SKPD

PENGELOLA

(.....)
Pangkat :
Nip :

(.....)
Nip :

II. DAFTAR INVENTARISASI DANA BERGULIR

No	Nama Penerima	L/P	Alamat	No. Surat Perjanjian	Tgl/Bln/Thn Mulai Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Pengembalian			Sisa Pinjaman			Status Pinjaman	Ket
							Pokok Pinjaman	Bunga	Total	Pokok Pinjaman	Bunga	Total		

Mengetahui :
KEPALA SKPD

(.....)

Pangkat :

Nip :

Bantaeng,

PENGELOLA

(.....)

Nip :

III. AGING SCHEDULE KUALITAS DANA BERGULIR

No	Nama Penerima	Nama Kegiatan	Jenis Bantuan	Tahun	Nilai	Jumlah Angsuran	Sisa Pembayaran	Umur piutang				Ket
								0-2 Tahun	2-5 Tahun	5-10 Tahun	>10 Tahun	

Bantaeng,
Kepala SKPD

(.....)

Pangkat :


Nip :

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 15 Juli 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19571231 198003 1 149

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 184